



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: I KETUT KASTAMA als GADING.
Tempat lahir	: Labuhan.
Umur / tgl.lahir	: 41 tahun/ 4 September 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Banjar Labuhan, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: Paket C.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 23/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KETUT KASTAMA als. GADING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wayan Budiarta berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 buah jirigen berwarna biru yang masing-masing berisi bahan bakar minyak berupa pertalite sekitar 30 liter ;
 - 2 buah jirigen berwarna biru dalam keadaan kosong ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama I Wayan Sukadana dan Ida Bagus Putu Wirawan ;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **I KETUT KASTAMA als. GADING** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, jam 11.40 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di sebuah gudang di Jalan Manggis, Banjar Labuhan, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karangasem, telah dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan berupa 60 liter BBM jenis Peralite (dalam 2 buah jerigen isian 30 liter), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 13 Desember 2018 IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dan I WAYAN SUKADANA sebagai karyawan PT. Lambang Azas Mulia yang di pekerjakan di PT. ELNUSA PETROFIN mendapat tugas mengawaki truck tangki Pertamina Nomor lambung 20 No. Pol DK8495AG untuk mengantarkan bahan bakar minyak dari Depo Pertamina Manggis menuju SPBU 54.80519 yang berlokasi di Jalan Raya Bedulu Blahbatuh Gianyar dan SPBU 54.80701 yang berlokasi di Jalan Ngurah Rai Klungkung. Sekira pukul 11.30 wita mengendarai truck tangki Pertamina tersebut ke area Felling Shed di Depo Manggis untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak berupa Peralite kedalam kompartemen truck tangki tersebut, setelah terisi penuh sebanyak 16.000 liter (yang dibagi dalam 2 kompartemen). Kemudian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA BAGUS PUTU WIRAWAN bersama I WAYAN SUKADANA berangkat dari Depo Manggis menuju SPBU tujuan. Saat perjalanan IDA BAGUS PUTU WIRAWAN mengendarai truck tangki tersebut dan memasukkannya kedalam sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Raya Manggis Banjar Labuhan, Desa Antiga, Kecamatan Manggis-Karangasem milik terdakwa I Ketut Kastama als. Gading, kemudian di dalam gudang tersebut I WAYAN SUKADANA melakukan pengambilan bahan bakar minyak yang ada didalam kompartemen tangki truck Pertamina tersebut (yangmana seharusnya minyak yang ada didalam kompartemen tersebut seluruhnya harus diserahkan ke SPBU 54.80519 dan 54.80701. adapun pengambilan bahan bakar minyak tersebut dilakukan oleh I WAYAN SUKADANA dengan menggunakan sebuah Valf yang dimodifikasi yang dipasangkan pada keran BBM Peralite yang ada di bagian bawah sebelah kiri truck tangki tersebut, kemudian bahan bakar yang ada didalam kompartemen tersebut dialirkan kedalam sebuah jirigen.

- Bahwa bahan bakar minyak berupa Peralite yang ada didalam kompartemen tangki truck Pertamina tersebut adalah milik PT. Elnusa Petrofin yang akan diantar ke SPBU, sesuai ketentuan tidak boleh menurunkan BBM tidak sesuai dengan tujuan dalam Surat Pengantar atau LO, atau dengan kata lain hanya boleh diserahkan kepada SPBU sebagai mana dimaksud dalam Pengantar Surat Pengiriman/LO. Dan siapapun tidak boleh untuk mengambil bahan bakar yang ada didalam kompartemen truck tangki Pertamina tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I KETUT KASTAMA als GADING secara sadar menerima bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 60 (enam puluh) liter yang terbagi menjadi 2 jirigen warna biru dengan kapasitas masing-masing 30 (tiga puluh) liter dan secara sadar membelinya dari sopir mobil tanki pertamina an. IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dan kernet an. I WAYAN SUKADANA dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ jirigen (30 liter), dengan maksud selanjutnya akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan padahal terdakwa mengetahui bahan bakar pertalite tersebut diambil dari Truck tangki pertamina nomor lambung 20, Nopol DK 8495 AG dengan kapasitas 16.000 liter yang seharusnya hanya boleh diserahkan kepada SPBU sebagai mana dimaksud dalam Pengantar Surat Pengiriman/ LO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I DEWA GEDE BUDIASA.

- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Ditreskrimsus Polda Bali telah menangkap terdakwa kaitan dengan Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis pertalite yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 bertempat di Jln. Raya Manggis Banjar Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 11.45 wita bertempat di sebuah Gudang yang beralamat di Jln. Raya Manggis Banjar Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, dimana yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seseorang yang mengaku bernama I KETUT KASTAMA als GADING;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana dimaksud adalah dengan cara menerima, menyimpan dan menyembunyikan barang yang patut diduga hasil kejahatan berupa BBM jenis pertalite;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 kami Direktorat Ditreskrimsus Polda Bali mendapat informasi ada kegiatan pengambilan BBM jenis pertalite dalam tanki pertamina tanpa ijin yang terjadi di sebuah Gudang yang beralamat di Jln. Raya Manggis Banjar Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, selanjutnya kami melakukan pengecekan ke tempat tersebut dan ditemukan memang benar ada kegiatan pengambilan BBM jenis pertalite dari mobil tanki pertamina ke dalam jirigen tanpa ijin dari pemilik dalam hal ini pertamina/SPBU dengan menggunakan valf khusus yang sudah dimodifikasi yang dilakukan oleh sopir truck pertamina an. IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dan kernet truck an. I WAYAN SUKADANA;
- Bahwa selanjutnya minyak hasil pengambilan dari dalam truck petamina tersebut, oleh sopir truck pertamina an. IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dan kernet truck an. I WAYAN SUKADANA dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/ jirigen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa BBM jenis pertalite yang diterima/ dibeli dari sopir truck pertamina an. IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dan kernet truck an. I WAYAN SUKADANA berasal dari hasil kejahatan yang mana saat kedua orang dimaksud mengambil BBM tanpa ijin dari tanki

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Amp



pertamina, Terdakwa ikut menyaksikan kegiatan tersebut yang dilakukan di Gudang milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang kami amankan atas peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) unit truck tanki pertamina nomor lambung 20 dengan nopol DK 8495 AG, 2 (dua) jirigen warna biru yang berisikan BBM pertalite masing masing sebanyak 30 liter, 2 (dua) buah jireigen warna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah valf khusus yang telah dimodifikasi, 2 (dua) LO yaitu LO Nomor 8034917228 sebanyak 8.000 liter pertalite dikirim ke SPBU 54.80519 yang beralamat di Jln. Raya Bedulu Wanayu Gianyar dan LO Nomor 8035013548 sebanyak 8.000 liter pertalite dikirim ke SPBU 54.80701 yang beralamat di Jln. I Gusti Ngurah Rai Klungkung adalah tujuan dari pengiriman BBM tersebut;

Tanggapan terdakwa : terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi I KETUT DE ARIAWAN

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa saat petugas kepolisian melaksanakan kegiatan di TKP yang terjadi pada tanggal 13 Desember 2018 dimana saat saksi memperbaiki sepeda motor saksi dibengkel yang berlokasi disebatang gudang yang merupakan TKP yang beralamat di Jalan Raya Manggis Br. Labuhan Ds. Antiga Kec. Manggis Kab. Karangasem;
- Bahwa awalnya saat itu saksi melihat ada sebuah truck tangki pertamina memasuki gudang tersebut, dan tidak lama kemudian ada beberapa orang laki-laki masuk ke gudang tersebut, karena saksi melihat situasi didalam gudang ramai, kemudian saksi mendekat. Pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa beberapa orang laki-laki yang masuk tersebut adalah petugas dari Kepolisian.
- Bahwa saat itu saksi melihat petugas sedang mengamankan sebuah kegiatan pengambilan bahan bakar minyak dari dalam truck tangki pertamina yang dilakukan oleh sopir dan kernet yang mengendarai truck tangki Pertamina tersebut.
- Bahwa sopir truck tangki tersebut bernama IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dan kernetnya bernama I WAYAN SUKADANA, yang sepengetahuan saksi truck tangki pertamina tersebut bernomor lambung 20
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah BBM yang telah diambil oleh I WAYAN SUKADANA dalam truck pertamina lambung 20 dimaksud, hanya saat itu saksi melihat petugas menyita 2 buah jirigen berisi bahan bakar minyak, dan 2 jirigen lagi yang masih kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dengar dari para pelaku, bahwa BBM tersebut dijual kepada Terdakwa;

Tanggapan terdakwa : terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi I KETUT SUMADI.

- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa saat petugas kepolisian penangkapan kepada Terdakwa yang terjadi pada tanggal 13 Desember 2018 dimana saat itu saksi sedang melihat ayam aduan peliharaan Terdakwa di gudang yang merupakan TKP yang beralamat di Jalan Raya Manggis Br. Labuhan Ds. Antiga Kec. Manggis Kab. Karangasem;
- Bahwa awalnya saksi melihat ada sebuah truck tangki Pertamina memasuki gudang tersebut, dan tidak lama kemudian ada beberapa orang laki-laki masuk ke gudang tersebut, karena saksi melihat situasi di dalam gudang ramai, kemudian saksi mendekat. Dan saat itu saksi baru mengetahui bahwa beberapa orang laki-laki yang masuk tersebut adalah petugas dari Kepolisian. Saat itu saksi melihat petugas sedang mengamankan sebuah kegiatan pengambilan bahan bakar minyak dari dalam truck tangki Pertamina yang dilakukan oleh sopir dan kernet yang mengendarai truck tangki Pertamina tersebut.
- Bahwa sopir truck tangki tersebut bernama IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dan kernetnya bernama I WAYAN SUKADANA, yang sepengetahuan saksi truck tangki Pertamina tersebut bernomor lambung 20;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah BBM yang telah diambil oleh I WAYAN SUKADANA dalam truck Pertamina lambung 20 dimaksud, hanya saat itu saksi melihat petugas menyita 2 buah jirigen berisi bahan bakar minyak, dan 2 jirigen lagi yang masih kosong.
- Bahwa BBM tersebut dijual kepada Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli BBM tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pengambilan bahan bakar minyak tersebut adalah I WAYAN SUKADANA dengan cara menggunakan alat yang terhubung dengan selang yang dipasang pada keran yang ada pada bagian bawah sebelah kiri truck tangki Pertamina tersebut.

Tanggapan terdakwa : terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi IDA BAGUS PUTU WIRAWAN.

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. El Nusa Petrofin sejak tahun 2013 sebagai sopir truck tanki Pertamina yang bertugas mengantarkan bahan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak dari Depo Pertamina Manggis menuju SPBU yang ada di seluruh wilayah Prov. Bali, tetapi sekarang sudah berhenti;

- Bahwa rata-rata dalam seminggu saksi mengantar BBM sebanyak 2-3 kali dan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, saksi mendapat tugas untuk mengantar BBM dari Depo Pertamina Manggis menggunakan Truck tangki Pertamina nomor lambung 20, Nopol DK 8495 AG dengan kapasitas 16.000 liter yang dibagi menjadi 2 (dua) compartemen masing masing sebanyak 8.000 liter, adapun bahan bakar yang saya antar berupa BBM jenis pertalite dengan rincian :
 - a. Sesuai dengan LO Nomor 8034917228 sebanyak 8.000 liter pertalite dikirim ke SPBU 54.80519 yang beralamat di Jln. Raya Bedulu Wanayu Gianyar.
 - b. Sesuai dengan LO Nomor 8035013548 sebanyak 8.000 liter pertalite dikirim ke SPBU 54.80701 yang beralamat di Jln. I Gusti Ngurah Rai Klungkung.
- Bahwa tidak dibenarkan truck tangki yang mengangkut BBM berhenti di suatu tempat dalam hal ini sebuah Gudang yang tidak sesuai dengan LO atau tempat tujuan pengiriman BBM.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 11.45 wita saksi berhenti di gudang Terdakwa dan mengeluarkan BBM yang ada di truck tanki Pertamina nomor lambung 20, Nopol DK 8495 AG, dengan membawa BBM pertalite sebanyak 16.000 liter yang harus dikirim sesuai dengan LO Nomor 8034917228 sebanyak 8.000 liter pertalite dikirim ke SPBU 54.80519 yang beralamat di Jln. Raya Bedulu Wanayu Gianyar dan Sesuai dengan LO Nomor 8035013548 sebanyak 8.000 liter pertalite dikirim ke SPBU 54.80701 yang beralamat di Jln. I Gusti Ngurah Rai Klungkung, namun sebelum sampai ke tujuan saksi membawa truck tersebut masuk ke sebuah Gudang yang berlokasi di Jln. Raya Manggis Banjar Labuhan Desa Antiga Kec. Manggis, Kab. Karangasem, setibanya di Gudang tersebut kernet saksi atas nama I WAYAN SUKADANA mengambil BBM pertalite yang ada di dalam truck tangki Pertamina kemudian dimasukan ke dalam jirigen, selanjutnya saat kernet saksi mengeluarkan BBM tersebut tiba tiba datang beberapa anggota kepolisian mengamankan kegiatan tersebut;
- Bahwa pemilik Gudang tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi masuk kedalam Gudang tersebut atas kesepakatan antara saksi dan kernet (Sdr. I WAYAN SUKADANA), dimana sebelum masuk kedalam Gudang saksi menelpon Terdakwa selaku pemilik Gudang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kernet saksi (Sdr. I WAYAN SUKADANA) mengambil BBM dalam truck tanki lambung 20 dimaksud adalah dengan cara membuka valf dari tanki truck pertamina yang saksi kendarai selanjutnya memasang valf khusus yang telah dimodifikasi sehingga BBM dapat dialirkan dari truck tanki ke dalam jirigen yang sudah disiapkan dan jumlah BBM pertalite yang sudah dikeluarkan sebanyak 60 liter yang terbagi menjadi 2 jiregen masing masing 30 liter yang rencananya rencananya BBM yang dikeluarkan dari dalam truck tanki sebanyak 4 jirigen/120 liter namun baru 2 jirigen kegiatan tersebut sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Setelah BBM tersebut dikeluarkan dari dalam truck tanki pertamina dan dimasukan kedalam jirigen selanjutnya saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jirigen/per 30 liter dan hasil penjualan BBM tersebut saksi bagi 2 dengan kernet (I WAYAN SUKADANA) untuk makan di jalan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa BBM yang saksi jual diambil dari dalam truck tanki pertamina tanpa ijin dari pertamina/ SPBU;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan terdakwa : terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi I WAYAN SUKADANA.

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. El Nusa Petrofin sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang, selaku awak 2/kernet sopir truck tanki pertamina yang bertugas mengecek kelengkapan mobil beserta administrasi pengiriman dan ikut dengan sopir mengantarkan bahan bakar minyak dari Depo Pertamina Manggis menuju SPBU yang ada di seluruh wilayah Prov. Bali.
- Bahwa selaku kernet truck tangki pertamina yang bertugas mengantarkan bahan bakar minyak dari Depo Pertamina Manggis menuju SPBU yang ada di seluruh wilayah Prov. Bali tidak dibenarkan truck tangki yang mengangkut BBM berhenti di suatu tempat dalam hal ini sebuah Gudang yang tidak sesuai dengan LO atau tempat tujuan pengiriman BBM.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 11.45 wita di sebuah Gudang yang beralamat di Jln. Raya Manggis Banjar Labuhan Desa Antiga Kec. Manggis, Kab. Karangasem memang benar truck tanki pertamina nomor lambung 20 Nopol 8495 AG yang saksi tumpangi masuk dan berhenti di tempat tersebut dan sedang mengeluarkan BBM yang ada di truck tanki pertamina dimana yang mengendarai mobil truck tanki pertamina nomor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambung 20, Nopol DK 8495 AG tersebut adalah Sdr. IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dengan membawa BBM pertalite sebanyak 16.000 liter dengan tujuan Sesuai dengan LO Nomor 8034917228 sebanyak 8.000 liter pertalite dikirim ke SPBU 54.80519 yang beralamat di Jln. Raya Bedulu Wanayu Gianyar dan Sesuai dengan LO Nomor 8035013548 sebanyak 8.000 liter pertalite dikirim ke SPBU 54.80701 yang beralamat di Jln. I Gusti Ngurah Rai Klungkung, namun sebelum sampai ke tujuan Sdr. IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dan saksi selaku kernet membawa truck tersebut masuk ke sebuah Gudang yang berlokasi di Jln. Raya Manggis Banjar Labuhan Desa Antiga Kec. Manggis, Kab. Karangasem, setibanya di Gudang tersebut kernet saksi selaku kernet atas Sdr. IDA BAGUS PUTU WIRAWAN mengambil BBM pertalite yang ada di dalam truck tangki Pertamina yang saksi tumpangi yang kemudian dimasukkan ke dalam jirigen, selanjutnya saat saksi mengeluarkan BBM tersebut tiba tiba datang beberapa anggota kepolisian mengamankan kegiatan tersebut.

- Bahwa cara saksi mengambil BBM dalam truck tanki lambung 20 dimaksud adalah dengan cara setiba di Gudang saksi membuka valf/segel dari tanki truck Pertamina yang saksi tumpangi selanjutnya memasang valf khusus yang telah dimodifikasi sehingga BBM dapat dialirkan dari truck tanki ke dalam jirigen yang sudah disiapkan dan jumlah BBM pertalite yang sudah dikeluarkan sebanyak 60 liter yang terbagi menjadi 2 jiregen masing masing 30 liter yang rencananya rencananya BBM yang dikeluarkan dari dalam truck tanki sebanyak 4 jirigen/ 120 liter namun baru 2 jirigen kegiatan tersebut sudah diamankan oleh petugas kepolisian dan kami mengambil BBM tersebut tanpa ijin dari pihak Pertamina ataupun SPBU;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, pertalite dan Pertamina, bertempat bertempat di sebuah Gudang yang beralamat di Jln. Raya Manggis, Br. Labuhan, Desa Antiga Kec. Manggis Kab. Karangasem, dimana memulai usaha tersebut sekira tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membeli BBM jenis pertalite dari Sdr. IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dan Sdr. I WAYAN SUKADANA pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 bertempat di Gudang milik yang beralamat di Jln. Raya Manggis, Br. Labuhan, Desa Antiga Kec. Manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa Terdakwa beli sebanyak 60 liter yang terbagi menjadi 2 jirigen masing masing 30 liter dengan harga Rp. 100.000,-/ jirigen, rencananya Terdakwa mau membeli 4 jirigen/ 120 liter namun saat I WAYAN SUKADANA selaku kernet baru mengeluarkan BBM pertalite dari truck tanki pertamina sebanyak 2 jirigen, tiba tiba di hentikan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali dan diamankan oleh petugas dikarenakan Sdr. IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dan Sdr. I WAYAN SUKADANA mengambil minyak dari dalam truck tanki pertamina tersebut tanpa seijin dari pihak pertamina / SPBU.
- Bahwa terkait dengan minyak sebanyak 2 jirigen dimaksud sudah terima dari Sdr. IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dan Sdr. I WAYAN SUKADANA namun belum bayar dan pindahkan ke belakang namun saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian 2 jirigen dimaksud diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa adapun proses transaksi jual beli BBM pertalite dimaksud awalnya sopir truck tanki pertamina an. IDA BAGUS PUTU WIRAWAN menghubungi via telepon menyampaikan bahwa akan menjual minyak, selanjutnya yang bersangkutan membawa truck tanki pertamina yang dikemudikan masuk ke Gudang milik Terdakwa, kemudian kernet turun dan membuka segel kran tanki selanjutnya memasang alat kemudian mengalirkan BBM pertalite dalam tanki ke jirigen yang sudah siapkan, selanjutnya jirigen yang sudah terisi pindahkan ke belakang Gudang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan benar barang tersebut yang diamankan oleh petugas dari TKP yaitu berupa: 2 (dua) buah jirigen warna biru masing-masing jirigen berisi BBM jenis pertalite sebanyak 30 liter, 2 (dua) buah jirigen warna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit mobil tanki merk hino warna merah nomopol DK 8495 AG kapasitas 16.000 liter, 2 (dua) buah pita segel dan 1 (satu) buah valfe modifikasi.
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 buah jirigen berwarna biru yang masing-masing berisi bahan bakar minyak berupa pertalite sekitar 30 liter;
- 2 buah jirigen berwarna biru dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 bertempat di Gudang milik Terdakwa yang beralamat di Jln. Raya Manggis, Br. Labuhan, Desa Antiga Kec. Manggis Kab. Karangasem, Terdakwa telah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dari Sdr. IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dan Sdr. I WAYAN SUKADANA;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 60 liter yang terbagi menjadi 2 jiregen masing masing 30 liter dengan harga Rp. 100.000,-/ jirigen;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM pertalite dari truck tanki pertamina tanpa ijin dari Pertamina;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud adalah dengan cara menerima barang berupa bahan bakar minyak jenis pertalite yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa adapun proses transaksi jual beli BBM pertalite dimaksud awalnya sopir truck tanki pertamina an. IDA BAGUS PUTU WIRAWAN menghubungi via telepon menyampaikan bahwa akan menjual minyak, selanjutnya yang bersangkutan membawa truck tanki pertamina yang dikemudikan masuk ke Gudang milik Terdakwa, kemudian kernet turun dan membuka segel kran tanki selanjutnya memasang alat kemudian mengalirkan BBM pertalite dalam tanki ke jirigen yang sudah siapkan, selanjutnya jirigen yang sudah terisi pindahkan ke belakang Gudang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan benar barang tersebut yang diamankan oleh petugas dari TKP yaitu berupa: 2 (dua) buah jirigen warna biru masing-masing jirigen berisi BBM jenis pertalite sebanyak 30 liter, 2 (dua) buah jirigen warna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit mobil tanki merk hino warna merah nomopol DK 8495 AG kapasitas 16.000 liter, 2 (dua) buah pita segel dan 1 (satu) buah valve modifikasi.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Amp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama I KETUT KASTAMA Alias GADING, identitas tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan J/PU. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*dengan sengaja*' adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan keyakinan penuh atau yang disebut *willen en wetten*, yang dibuktikan dengan adanya rentang waktu dari persiapan sampai dengan pelaksanaan perbuatan tersebut, yang maksud dari perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat dibuktikan bahwa benar :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 bertempat di Gudang milik Terdakwa yang beralamat di Jln. Raya Manggis, Br. Labuhan, Desa Antiga Kec. Manggis Kab. Karangasem, Terdakwa telah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dari Sdr. IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dan Sdr. I WAYAN SUKADANA;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 60 liter yang terbagi menjadi 2 jirigen masing masing 30 liter dengan harga Rp. 100.000,-/ jirigen;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM pertalite dari truck tanki pertamina tanpa ijin dari Pertamina;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud adalah dengan cara menerima barang berupa bahan bakar minyak jenis pertalite yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa adapun proses transaksi jual beli BBM pertalite dimaksud awalnya sopir truck tanki pertamina an. IDA BAGUS PUTU WIRAWAN menghubungi via telepon menyampaikan bahwa akan menjual minyak, selanjutnya yang bersangkutan membawa truck tanki pertamina yang dikemudikan masuk ke Gudang milik Terdakwa, kemudian kernet turun dan membuka segel kran tanki selanjutnya memasang alat kemudian mengalirkan BBM pertalite dalam tanki ke jirigen yang sudah siapkan, selanjutnya jirigen yang sudah terisi pindahkan ke belakang Gudang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan benar barang tersebut yang diamankan oleh petugas dari TKP yaitu berupa: 2 (dua) buah jirigen warna biru masing-masing jirigen berisi BBM jenis pertalite sebanyak 30 liter, 2 (dua) buah jirigen warna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit mobil tanki merk hino warna merah nomopol DK 8495 AG kapasitas 16.000 liter, 2 (dua) buah pita segel dan 1 (satu) buah valfe modifikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja* ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang



diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, telah terbukti bahwa perbuatan saksi IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dan I WAYAN SUKADANA menjual BBM Pertalite dari truk tanki Pertamina yang menjadi tugasnya untuk diantar sesuai LO ke SPBU, akan tetapi dijual tanpa ijin dari Pertamina maupun SPBU yang seharusnya menerima, sehingga perbuatan tersebut merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa menerima BBM tersebut untuk dijual lagi untuk mendapat keuntungan adalah suatu perbuatan pidana yang melanggar unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 408 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut dengan pidana bersyarat sebagaimana Pasal 14a KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut sebab terbukti bahwa inisiatif membeli BBM tersebut bukan datang dari Terdakwa akan tetapi datang dari penawaran saksi IDA BAGUS PUTU WIRAWAN dan I WAYAN SUKADANA, dan juga Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa patut diterapkan pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 408 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT KASTAMA Alias GADING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I KETUT KASTAMA Alias GADING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 buah jirigen berwarna biru yang masing-masing berisi bahan bakar minyak berupa pertalite sekitar 30 liter;
 - 2 buah jirigen berwarna biru dalam keadaan kosong;Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama I Wayan Sukadana dan Ida Bagus Putu Wirawan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh kami GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H dan LIA PUJI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I MADE SANTIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

1. I.G.A. KHARINA YULI ASTITI, SH.

t.t.d

2. LIA PUJI ASTUTI, SH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H.,